



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanudin als. Iman Bin. Kamarudin
2. Tempat lahir : Teluk Kombal
3. Umur/Tanggal lahir : 50/6 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Imanudin als. Iman Bin. Kamarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Lalu Piringadi, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 ;:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
  2. 1 (satu) pack kertas (paper) warna cokelat merk MOON
  3. 1 (satu) buah korek api gas
  4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Cassing warna hitam
  5. 1 (satu) buah karung plastik warna putih
  6. 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) Pack plastik bening yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
  7. 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening, yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
  8. 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan wadah/tempat pembungkus Klip Plastik

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



9. 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam bertuliskan CETTA
10. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
11. 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastik bening kosong diduga bekas pakai shabu
12. 10 (sepuluh) klip plastik bening
13. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan
14. 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram atau berat netto 2,12 (dua koma satu dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut : Bahwa berawal terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama JUNIOR (DPO) dengan cara menelepon Sdra. JUNIOR dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdra. JUNIOR dengan berkata (yang artinya ganja) dan saat itu Sdra. JUNIOR menjawab selanjutnya terdakwa dan sdra. JUNIOR menyepakati masalah harga dan lokasi serah terima ganja tersebut, kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wita Sdra. JUNIOR datang menemui terdakwa di kamar (Mess karyawan Solabose

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar & Restaurant) yang selanjutnya Sdra. JUNIOR Â menyerahkan narkotika yang diduga jenis ganja kepada terdakwa sejumlah 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menuju pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant dengan membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut, selanjutnya di pinggir pantai tersebut terdakwa mengambil sebagian Narkotika yang diduga jenis Ganja dari 1 (satu) klip plastik bening tersebut, kemudian mencampur sebagian ganja tersebut dengan tembakau rokok, lalu terdakwa membuat 4 (empat) linting, tetapi 1 (satu) linting terdakwa konsumsi dan 3 (tiga) linting lainnya terdakwa jual kepada seseorang yang tidak kenal karena beberapa saat sebelumnya sudah memesan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per linting; Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tiba-tiba Petugas kepolisian Sat Res Narkoban Polres Lombok Utara datang mengamankan terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja dan sebelum dilakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian mencari warga atau masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan untuk menyaksikan proses pengeledahan setelah saksi umum datang, selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan dan membacakan Surat Perintah Tugas dihadapan terdakwa dan saksi umum tersebut, kemudian untuk menghindari kesan adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti Narkotika, terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan maupun pakaian terhadap Petugas Kepolisian yang akan memeriksa terdakwa, setelah di pastikan oleh saksi umum dan tidak ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan Petugas tersebut, selanjutnya Petugas tersebut mulai melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas. di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Cassing Hitam, Kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian : 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional. 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional. 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik. Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa: 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu. 10 (sepuluh) buah klip plastik bening. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut saat itu terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan pada saat ditanya mengenai ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, Nomor : LHU 117.K.05.16.24.0073 tanggal 04 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Ganja (THC/Canabis) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram atau berat netto 2,12 (dua koma satu dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut: Bahwa berawal terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama JUNIOR (DPO) dengan cara menelepon Sdra. JUNIOR dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdra. JUNIOR dengan berkata (yang artinya ganja) dan saat itu Sdra. JUNIOR menjawab, selanjutnya terdakwa dan sdra. JUNIOR menyepakati masalah harga dan lokasi serah terima ganja tersebut, kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wita Sdra. JUNIOR datang menemui terdakwa di kamar (Mess karyawan Solabose Bar & Restaurant) yang selanjutnya Sdra. JUNIOR menyerahkan narkotika yang diduga jenis ganja kepada terdakwa sejumlah 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menuju pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant dengan membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut, selanjutnya di pinggir pantai tersebut terdakwa mengambil sebagian Narkotika yang diduga jenis Ganja dari 1 (satu) klip plastik bening tersebut, kemudian mencampur sebagian ganja tersebut dengan tembakau rokok, lalu terdakwa membuat 4 (empat) liting, tetapi 1 (satu) liting terdakwa konsumsi dan 3 (tiga) liting lainnya terdakwa jual kepada seseorang yang tidak kenal karena beberapa saat sebelumnya sudah memesan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per liting; Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara tiba-tiba Petugas kepolsiian Sat Res Narkoban Polres Lombok Utara datang mengamankan terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja dan sebelum

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian mencari warga atau masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan untuk menyaksikan proses penggeledahan setelah saksi umum datang, selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian menunjukkan dan membacakan Surat Perintah Tugas dihadapan terdakwa dan saksi umum tersebut, kemudian untuk menghindari kesan adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti Narkotika, terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terhadap Petugas Kepolisian yang akan memeriksa terdakwa, setelah di pastikan oleh saksi umum dan tidak ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan Petugas tersebut, selanjutnya Petugas tersebut mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas. di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam, Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian : 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional. 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional. 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik. Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa: 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu. 10

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah klip plastik bening. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan. Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut saat itu terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan pada saat ditanya mengenai ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, No.RM: 136562 dengan Nomor Periksa: 2024/02/03/000091, tanggal 03 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Ganja (THC/Canabis) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok kemudian melinting dimana terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 1997 dan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja merasa lebih tenang, rileks, segar, kuat dan lebih bersemangat, dimana, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia. Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RSUD

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Utara dengan surat No Pemeriksaan: 2024/02/03/000091, No.RM: 136562, tanggal 03 Februari 2024 menyebutkan bahwa urine terdakwa Imanudin Alias Iman Bin. Kamarudin, Positif mengandung unsur Narkotika jenis ganja yang merupakan golongan THC;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Haerul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara terkait tindak pidana narkotika jenis Ganja di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara terhadap terdakwa IMANUDIN ALIAS IMAN Bin. KAMARUDIN.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan bersama tim terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Resnarkoba Lombok Utara sehingga melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, hingga akhirnya saksi dan rekan-rekan opsnal lainnya menemukan terdakwa sedang duduk di pinggir Pantai depan Solabose Bar & Restaurant, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



selanjutnya saksi dan rekan-rekan opsional lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas.
  - di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam,

Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik.

Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu.
- 10 (sepuluh) buah klip plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan.

Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi umum yang bernama Bahri, S.Pd.
- Bahwa pada saat ditanya mengenai perolehan barang bukti berupa ganja tersebut saat itu terdakwa mengaku memperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Junior dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu, tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut, merupakan uang hasil dari penjualan 3 (tiga) linting ganja karena pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa melinting sebanyak 3 (tiga) linting dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal, adapun orang tersebut memesan ganja melalui Chat (What's app) yang sudah di hapus oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



2. Saksi Bahri, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat kos terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - Disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas.
  - Di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam,

Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik.

Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu.
- 10 (sepuluh) buah klip plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan.

Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat ditanya mengenai perolehan barang bukti berupa ganja tersebut saat itu terdakwa mengaku memperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Junior dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu, tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (AD Charge);

3. Saksi Multazam, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak mengetahui pada saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyimpan Ganja.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya di Dsn. Teluk Kombol, Desa Pemenang Barat. Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Angga Satryawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak mengetahui pada saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyimpan Ganja.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya di Dsn. Pendua Lauk, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Benar bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.
- Benar bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas.
  - di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam,

Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik.

Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu.
- 10 (sepuluh) buah klip plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan.

Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi umum yang bernama Bahri, S.Pd.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa ganja dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Junior dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut, merupakan uang hasil dari penjualan 3 (tiga) linting ganja karena pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa melinting sebanyak 3 (tiga) linting dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal, adapun orang tersebut memesan ganja melalui Chat (What's app) yang sudah di hapus oleh terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, meyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
- 1 (satu) pack kertas (paper) warna cokelat merk MOON
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Casing warna hitam
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) Pack plastik bening yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening, yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan wadah/tempat pembungkus Klip Plastik
- 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam bertuliskan CETTA
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
- 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastik bening kosong diduga bekas pakai shabu
- 10 (sepuluh) klip plastik bening
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan
- 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - Disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas.
  - Di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam,

Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkus plastik klip dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2





Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu.
- 10 (sepuluh) buah klip plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan.

Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi umum yang bernama Bahri, S.Pd.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa ganja dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Junior dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut, merupakan uang hasil dari penjualan 3 (tiga) linting ganja karena pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa melinting sebanyak 3 (tiga) linting dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal, adapun orang tersebut memesan ganja melalui Chat (What's app) yang sudah di hapus oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Imanudin alias Iman bin Kamarudin yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa di dudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr*

Paraf	KM	A1	A2



namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Imanudin tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr*

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00Wita bertempat di pinggir pantai depan Solabose Bar & Restaurant di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - disaku celana depan sebelah kiri barang atau benda berupa: 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) pack kertas Rokok (Paper) warna Cokelat dengan merk MOON, 1 (satu) buah korek api Gas.
  - di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna Biru dengan Casing Hitam,

Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa di mess karyawan yang terletak di belakang Solabose Bar & Restaurant, dan di dalam kamar tersebut ditemukan di sebelah kasur 1 (satu) buah karung plastik ukuran besar warna Putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Kardus besar yang berisi dan 1 (satu) buah Kardus kosong, adapun 2 (dua) buah kardus besar di dalamnya terdapat bungkusan plastik klip dengan rincian :

- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) buah Pack plastik bening yang masing-masing pack plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.
- 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) buah pack plastik bening, yang di masing-masing plastik tersebut berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening Merk Nasional.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan tempat pembungkus Klip Plastik.

Selanjutnya di dinding kamar petugas menemukan 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam dengan Merk CETTA, yang mana setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah poket plastik bening kosong di duga bekas pakai shabu.
- 10 (sepuluh) buah klip plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan.

Kemudian di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Imanudin alias Iman bin Kamarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak pernah menyediakan atau bertindak sebagai penyedia Narkotika golongan 1 jenis Ganja tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sudah jelas pada saat di lakukan pengeledahan petugas Kepolisian telah menemukan sediaan Narkotika golongan 1 jenis ganja di rumah tempat tinggal Terdakwa, maka demikian ini Majelis menjadi yakin akan perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam Kualifikasi dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di pertimbangkan bersamaan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imanudin alias Iman bin Kamarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja
  - 1 (satu) pack kertas (paper) warna cokelat merk MOON
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Casing warna hitam
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih
  - 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL pertama yang di dalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) Pack plastik bening yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
  - 1 (satu) buah kardus yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL kedua yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening, yang masing-masing pack berisi 5 (lima) bungkus klip plastik bening
  - 1 (satu) buah kardus kosong yang bertuliskan PLASTIK PE KLIP Merk NASIONAL yang merupakan wadah/tempat pembungkus Klip Plastik
  - 1 (satu) buah tas Gitar warna Hitam bertuliskan CETTA
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 26 (dua puluh enam) buah poket klip plastik bening kosong diduga bekas pakai shabu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) klip plastik bening
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan
- 1 (satu) buah dompet Merk LEVIS warna cokelat

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Mukhlassuddin, SH.MH

TTD

Irlina, SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, SH.,

Untuk turunan yang sah sesuai aslinya:  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH.**

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2